



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON , tempat/tanggal lahir di Sulteng/06 Agustus 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Saranani Lrg. HKSM III No. 78 RT.017 RW.007 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota kendari, bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma, tempat tanggal lahir di Kendari, 27 Oktober 2007/umur 12 tahun, sebagai **Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 05 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Djasman Mamma bin Zakaria (almarhum) dengan Rosina Lisayana Rachman binti L Rachman adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2005 di Kecamatan Mandonga;
2. Bahwa selama pernikahan **Djasman Mamma bin Zakaria** (almarhum) dengan **Rosina Lisayana Rachman binti L**

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Rachman, telah memperoleh 1 orang anak, bernama **Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma**, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 27 Oktober 2007 Umur 12 Tahun

3. Bahwa **Djasman Mamma bin Zakaria** (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit Perut pada tanggal 18 Februari 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/025/III/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. tanggal 16 Maret 2020;
4. Bahwa kedua orang tua **Djasman Mamma bin Zakaria** (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa **Djasman Mamma bin Zakaria** (almarhum) dengan **Rosina Lisayana Rachman binti L Rachman** semasa hidupnya belum pernah bercerai;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Djasman Mamma bin Zakaria**
7. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus Tabungan dan Gaji Almarhum **Djasman Mamma** pada **Bank Mandiri KC. Kendari Masjid Agung** dengan **Nomor Rekening :152-00-9000172-4** ;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan **Djasman Mamma bin Zakaria** (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit Perut pada tanggal 18 Februari 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/025/III/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. tanggal 16 Maret 2020;
- c. Menetapkan Pemohon (**Rosina Lisayana Rachman binti L Rachman**) dan **Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma**, sebagai ahli waris dari **Djasman Mamma bin Zakaria** untuk

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Tabungan dan Gaji Almarhum **Djasman Mamma** pada **Bank Mandiri KC. Kendari Masjid Agung** dengan **Nomor Rekening :152-00-9000172-4** ;

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Djasman Mamma dengan Nomor 74710111602080104 tertanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (P1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/Kua.24.08.09 /PW.01/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/025/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ,(bukti P3)..
4. Fotokopi Surat silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tertanggal 27 April 2020 (bukti P4).

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 180/14/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah bemeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.(bukti P5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Putri Djasman dengan Nomor 7405-LU-22062011-0068 tertanggal 22 Juni. 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (bukti P6).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1.xxxxxxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, ri, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Roslina Lisayana dan Aulia Putri Djasman karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Djasman Mamma sebagai suami Pemohon sedangkan Aulia Putri sebagai anak kandung Pemohon..
- Bahwa almarhum Djasman Mamma meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa almarhum Djasman Mamma meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum;
- Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan Rosina Lisayana Rahman binti L. Rahman dan mempunyai seorang anak yaitu bernama Aulia Putri Djasman,
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai



ahli waris dari almarhum Djasman Mamma guna mengurus Tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma pada Bank Mandiri .

Saksi 2 xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Okulo Potil, Kecamatan Buko, Sulawesi Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Roslina Lisayana dan Aulia Putri Djasman karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Djasman Mamma sebagai suami Pemohon sedangkan Aulia Putri sebagai anak kandung Pemohon..
- Bahwa almarhum Djasman Mamma meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa almarhum Djasman Mamma meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum;
- Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan Rosina Lisayana Rahman binti L. Rahman dan mempunyai seorang anak yaitu bernama Aulia Putri Djasman,
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Djasman Mamma guna mengurus Tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma pada Bank Mandiri .
- Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli Waris atas meninggalnya almarhum Djasman Mamma guna untuk pengurusan Tabungan dan Gaji Almarhum Djasman Mamma.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Djasman Mamma tersebut harus dengan Penetapan Ahli Waris, namun sebelumnya Pemohon harus membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Djasman Mamma, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P6 serta Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djasman Mamma yang merupakan akta otentik yang telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon benar berkedudukan dalam satu wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari dimana almarhum sebagai kepala Keluarga, sedangkan Pemohon sebagai istri atau ibu rumah tangga dan Aulia Putri sebagai anak kandung Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perkawinan antara Pemohon I (Rosina Lisayana dengan Djasman Mamma) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005,

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Djasman Mamma adalah suami istri yang sah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akte otentik yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti surat menjelaskan bahwa almarhum Djasman Mamma telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020 karena sakit, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 dan P5 berupa fotokopi surat pernyataan Silsilah Keluarga dan fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Djasman Mamma dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Aulia Putri Djasman yang merupakan akta otentik yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, isi bukti menunjukkan bahwa Aulia Putri adalah benar sebagai anak kandung dari Djasman Mamma dan Rosina Lisayana, dengan demikian bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi II Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan



demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan saksi.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka telah ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak sebagai wali dari Aulia Putri Djasman bin Djasman Mamma, umur 12 tahun, adalah sebagai istri dan anak kandung dari almarhum Djasman Mamma yang telah meninggal pada tanggal 18 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Djasman Mamma telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Djasman Mamma bin Zakaria hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama Rosina Lisayana Rahman, sebagaimana bukti P2.
- Bahwa almarhum Djasman Mamma pada waktu meninggal telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 1 orang anak yaitu ;
 1. Rosina Lisayana Rahman binti L. Rahman (Istri)
 2. Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma(anak kandung),
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma pada Bank Mandiri Cabang Kendari.
- Bahwa maksud Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma bin Zakaria.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Djasman Mamma telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa almarhum Djasman Mamma pada saat meninggal telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Djasman Mamma selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma pada Bank Mandiri Cabang Kendari yang tidak bisa dialihkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris;
3. Ada harta yang ditinggalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Djasman Mamma meninggalkan seorang istri dan satu orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan sebagai ahli waris Djasman Mamma, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Djasman Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2020, maka dengan demikian Djasman Mamma dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitim Pemohon pada angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Djasman Mamma adalah :

1. Rosina Lisayana Rahman binti L. Rahman (Istri)
1. Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma(anak kandung), dengan

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



demikian petitem Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Djasman Mamma telah memiliki tabungan dan gaji pada Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung dengan Nomor Rekening :152-00-9000172-4, namun karena Djasman Mamma telah meninggal lebih dahulu, maka tabungan dan gaji tersebut haruslah dialihkan kepada ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Djasman Mamma meninggalkan harta berupa tabungan dan gaji pada Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung dengan Nomor Rekening :152-00-9000172-4, maka majelis menetapkan bahwa tabungan dan gaji almarhum Djasman Mamma adalah harta waris yang ditinggalkan almarhum Djasman Mamma, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Exparte, seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal mana sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Djasman Mamma bin Zakaria telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2020.
3. Menetapkan Pemohon
 - Rosina Lisayana Rahman binti L Rahman
 - Aulia Putri Djasman binti Djasman Mamma

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris almarhum Djasman Mamma bin Zakaria untuk mengurus tabungan dan gaji Almarhum Djasman Mamma pada Bank Manditri KC. Kendari Masjid Agung dengan Nomor Rekening : 152-00-9000172-4.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yasin,S.H dan Drs.M. Thahir HI Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Yasin,S.H

ttd

Drs. HM. Thahir Hi Salim,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.H. Rahmading,M.H

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)